

JURNAL

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Diajukan Oleh:

PRADHITA RIKA NAGARA

NPM : 100510227

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENJATATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**




Diajukan Oleh:

PRADHITA RIKA NAGARA

NPM : 100510227
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni., SH. M. Hum

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENJATATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

Pradhita Rika Nagara, Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni., SH. M. Hum

Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta

Abstract

This thesis with the title The Consideration of the Law by the Judge ruled against children who did abuse drugs. The purpose of this paper is to knowing the law's consideration by the Judge ruled against children who did abuse drugs. This paper using the kind of normative law research that is research that main focus on positive norm's law and learn about the rules of legislature which related to the law consideration by the judge on the case of child's drugs. The data that used in this paper are primary data and the secondary dat. The result of judge's research on judge ruled in consideration of children who do abuse drugs in juridical considerations, non-juridical considerations, and research of Litmas.

Keywords: child, drug, judge, decision

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian yang global yang tidak dapat dipisahkan antara negara satu dengan negara yang lain. Seiring dengan adanya perkembangan jaman dan kemajuan teknologi maka sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat sendiri terdiri dari orang dewasa, remaja, dan anak. Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Di jaman yang modern ini, permasalahan anak sedang marak dibicarakan baik di dunia nyata dan media masa. Ketika berbicara anak, maka tidak lepas dari hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Maka orang tua wajib memberikan bimbingan terhadap anak. Kurangnya bimbingan terhadap anak maka akan berakibat fatal. Anak akan melakukan penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah anak melakukan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat yang berbahaya yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan ketergantungan.³ Seorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam ketentuan pidana Pasal 111-126 mengatur tentang penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ Dr. Wiagiati, S.H., M.S, 2005, Hukum Pidana Anak, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, amandemen ke-4, hlm.28.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hlm.2.

tentang Perlindungan Anak penjatuhan hukuman Pasal 89 orang yang melibatkan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang akan di berikan sanksi, karena anak adalah korban distribusi dan produksi narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba ?

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan oleh majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi tergugat yang dihitung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus.

Putusan merupakan tahap akhir dari sebuah proses persidangan di pengadilan dari suatu yang telah dipertimbangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Putusan ada 3 yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.

Anak menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah seorang yang sudah mencapai 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun belum kawin

2. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan yang berkaitan yang bertentangan dengan undang-undang. Penyalahgunaan Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁴

Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang mempergunakan Narkotika tidak pada fungsi sebenarnya. Menurut Pasal 1 butir 14, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan tanpa pengawasan dokter.

C. Hasil Penelitian

Pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Yogyakarta ada 3 anak yang berperkara melakukan penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2014 bulan Januari sampai dengan Mei ada 2 anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Semua putusan anak yang didapat berusia 17 Tahun serta keterlibatan anak sebagai pemakai narkotika golongan 1 berupa Ganja. Dan penjatuhan putusan hakim anak dikenakan pidana penjara.

⁴ ibid

Dalam mempertimbangkan menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba hakim ada 3 pertimbangan, yaitu:

- 1) Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam Persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:
 - a. Dakwaan penuntut umum,
 - b. Tuntutan pidana,
 - c. Keterangan saksi,
 - d. Keterangan terdakwa,
 - e. Barang bukti,
 - f. Pasal-pasal yang terkait.
- 2) Pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis. Secara sosiologis berguna untuk mengetahui latar belakang mengapa anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara kriminologis berguna untuk mengetahui sebab-sebab anak melakukan tindak pidana. Secara psikologis untuk mengetahui dampak yang terjadi anak di penjara maupun sesudah dipenjara.
- 3) Hasil penelitian dari Litmas
Litmas adalah suatu lembaga pendampingan yang bertugas mendampingi anak-anak yang sedang dalam proses peradilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu melihat berkas dari litmas. Berkas dari litmas berisikan latar belakang anak. Latar belakang keluarga anak, latar belakang ekonomi anak, dan status anak.

Penjatuhan hukuman pidana anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba berbeda dengan orang dewasa yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Penjatuhan hukuman pidana anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa serta dalam kasus anak melakukan penyalahgunaan narkoba juga tidak ada hukuman mati dan

hukuman paling berat adalah 10 tahun tertera dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selain itu dalam perkara orang dewasa sidang bersifat terbuka untuk umum, sedangkan untuk perkara anak sidang bersifat tertutup untuk umum serta dalam proses peradilan, hakim tidak menggunakan toga atau jubah hakim, tujuannya agar anak tidak merasakan takut dan untuk melindungi psikis anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika :

Anak dalam mengkonsumsi narkotika tentu tidak secara tiba-tiba mengkonsumsi narkotika, sangat dimungkinkan anak mengkonsumsi narkotika akibat faktor-faktor dari luar. Faktor-faktor dari luar misalnya :

1) Faktor lingkungan pergaulan teman

Anak melakukan penyalahgunaan narkotika karena faktor lingkungan dalam pergaulannya dengan teman sebaya atau teman bermain yang diduga teman tersebut penyalahguna narkotika, selain itu adanya faktor tekanan atau ancaman teman.

2) Faktor lingkungan keluarga

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika karena faktor keluarga bisa disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, hubungan dalam keluarga tidak harmonis (*broken home*), dan orang tua yang otoriter serba melarang anak melakukan sesuatu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu pertimbangan yuridis, non yuridis

yang terdiri dari sosiologis, kriminologis, psikologis, dan pertimbangan yang didasarkan pada penelitian Litmas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diajukan saran, yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam menempatkan anak diharapkan untuk tidak di masukkan dalam penjara namun di masukkan dalam rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Dr. Wiagiati, 2005, Hukum Pidana Anak, PT.Refika Aditama, Bandung.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, amandemen ke-4, hlm.28.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,hlm.2.

